

**ANALISIS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN
BAGI KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALKAN
BEBAN PAJAK PADA PT. MEDIA FAJAR**



WARKA SYACHBRANI

A 311 06 099

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

**ANALISIS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN
BAGI KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALKAN
BEBAN PAJAK PADA PT. MEDIA FAJAR**

Oleh ;

WARKA SYACHBRANI

NIM : A 311 06 099

*Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Makassar*

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak.
NIP. 19550110 198703 1 001

Dra. Hj. Kartini, M.Si., Ak.
NIP. 19650305 199203 2 001

**ANALISIS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN
BAGI KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALKAN
BEBAN PAJAK PADA PT. MEDIA FAJAR**

OLEH

WARKA SYACHBRANI

A 311 06 099

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 10 NOVEMBER 2011

T I M P E N G U J I

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si.,Ak.	(Ketua, FE-UH)	1.....
2. Dra. Hj. Kartini, M.Si.,Ak.	(Sekertaris, FE-UH)	2.....
3. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si.,Ak.	(Anggota, FE-UH)	3.....
4. Dra. Hj.Nirwana, M.Si.,Ak.	(Anggota, FE-UH)	4.....
5. Drs. Syamsuddin, M.Si.,Ak.	(Anggota, FE-UH)	5.....

DISETUJUI OLEH :

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Ketua

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si. **Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak**

*Dengan mengucap syukur kepada Allah
SWT, kupersembahkan karya
sederhanaku ini kepada kedua orang
tuaku; Mama'ku tercinta dan
Almarhum Papa'ku yang
kubanggakan..*

ABSTRAKSI

Warka Syachbrani. 2011. *Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Pada Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media Fajar*, (Dibimbing oleh Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak. dan Dra. Hj. Kartini., M.Si., Ak). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin.

Kata Kunci: Natura dan Kenikmatan, Beban Pajak.

Sumber daya manusia sangat penting artinya di dalam menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah pemberian apresiasi atas segala upaya ataupun karya yang telah mereka buat terhadap kemajuan perusahaan, salah satunya adalah Natura dan Kenikmatan. Pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Dampak itu yakni berkurangnya laba bruto karena pembiayaan yang dilakukan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perusahaan melaksanakan pemberian Natura dan Kenikmatan pada karyawan dalam rangka mengoptimalkan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar namun tidak bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian Natura dan Kenikmatan untuk meningkatkan kinerja karyawan sebuah perusahaan dan (2) mengetahui sejauh mana pengoptimalan pengurangan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak perusahaan.

Penulis memilih PT. Media Fajar sebagai objek dari penelitian ini sebagai perusahaan informasi dan media massa terbesar di bagian timur Indonesia dengan pengumpulan data melalui survey, studi kepustakaan, dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan keuangan dan perpajakan perusahaan.

Kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini adalah pemberian Natura dan Kenikmatan pada karyawan yang tepat pada perusahaan akan membawa implikasi positif dengan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan tanpa harus melanggar Undang-undang perpajakan maupun aturan-aturan dalam SAK. Natura dan Kenikmatan menjadi pengeluaran bagi perusahaan dan akan menjadi komponen pengurang terhadap laba kotor sehingga akan meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

ABSTRACT

Warka Syachbrani. 2011. *Analysis of Natura and Enjoyment for Employees to Optimize Tax Expense at PT. Media Fajar*, (Supervised by Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak. and Dra. Hj. Kartini., M.Si., Ak). Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Hasanuddin University.

Keywords: Natura and Enjoyment, Tax Expense.

Human resources is very important in determining the survival of a company. Many things can be done to improve employee productivity, one of them is Natura and Enjoyment. Giving Natura and Enjoyment to employees also have an other impact. The effect is reduction the gross profit due because the financing being done to pay the expenses of Natura and Enjoyment. The positive thing from this condition is decreasing the amount of income tax to be paid by the company.

This study examines how companies implement Natura and Enjoyment to employees in order to optimize the tax expenses to minimize the amount of tax due but not contrary to the Taxation Act. This study aims to (1) Determine the extent to which the implementation of Natura and Enjoyment to improve employee performance a company, and (2) Determine the extent of optimization of tax expense reduction to minimize the amount of corporation tax.

The authors chose PT. Media Fajar as an object of this study as the company's largest information and mass media in the eastern part of Indonesia with data collection through surveys, library research, and direct interviews to the corporate financial and taxation staf.

The conclusion as a result of this study is right giving of and Enjoyment in to employee in the company will bring positive implications by reducing the tax to be paid without violating tax laws and the rules of SAK. Natura and Enjoyment into spending for the company and will be a component of a deduction against gross income that will minimize the tax to be borne by the company.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil A'lamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat rampung dan selesai. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan pada Karyawan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT. Media Fajar.”** Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.

Natura merupakan imbalan atau kenikmatan atau benefit yang diberikan kepada pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang. Imbalan atau kenikmatan yang dimaksud merupakan penghasilan bagi karyawan namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari gaji atau upah yang diterima karyawan. Pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Dampak itu yakni berkurangnya laba bruto karena pembiayaan yang dilakukan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebutlah yang penulis kaji dan teliti di PT. Media Fajar, tentang metode pemberian dan perlakuannya di perusahaan.

Penulis menyadari, skripsi ini bukan merupakan suatu yang *instant*. Ini adalah buah dari suatu proses yang relatif panjang, yang menyita begitu banyak tenaga dan

fikiran. Satu hal yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras dan do'a, serta dukungan dari orang-orang luar biasa disekitar penulis, mustahil penulis sanggup melalui tahap demi tahap kehidupan akademik di FE-UNHAS.

Dengan segala kerendahan hati, haturan terima kasih yang tak terhingga wajib penulis persembahkan kepada;

1. Bapak Abubakar Dg. Mattiro (*Alm.*) dan Ibu Rahmatia Hamid, orang tua penulis. Penulis mutlak harus berterima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada mereka berdua karena hanya sebab dukungan beliau berdualah penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Meskipun ditahun ketiga salah satu dari mereka harus meninggalkan kami, berpulang kehadirat-Nya. Terima kasih pula untuk segala bantuan kakak-kakakku; Akbar, Wahidah, Ahmad, dan Wahyu. Serta untuk dukungan adik-adikku; Akram dan Ahkam.
2. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak. Guru Besar Akuntansi FE-UNHAS yang telah membimbing penulis selama mengarungi perkuliahan sebagai Penasehat Akademik penulis.
3. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak. Dan Ibu Dra. Hj. Kartini, M.Si., Ak. yang masing-masing sebagai Pembimbing I & II penulisan skripsi ini. Kakanda Zul Dirga Dinhi, *Financial Manager* PT. Media Fajar, atas bantuan data dan petunjuk-petunjuknya.

4. Bapak Dr. Darwis Said, SE., M.Si., Ak., selaku Wakil Dekan I FE-UNHAS, Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, M.Si., Ak dan Bapak Drs. Syahrir, M.Si., Ak. Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Akuntansi FE-UNHAS, serta seluruh dosen dan staf di FE-UNHAS.
5. Kakanda Nurwati Idris, Nirwana Idris, Taufiq Burhan, Iqbal Burhan, Ust. Qayyim Munarka, dan Ust. Amru Saher atas nasehat dan pelajaran hidupnya.
6. Para *etoser* yang luar biasa. Kakanda Anwar, ST. dan para Pendamping yang sudah menjadi guru, kakak, dan sahabat selama di *Life Laboratory etos* Makassar. Personel J170: Kakanda Serkir dan Kakanda Firman, atas pengalaman hidup yang sungguh tak terlupakan.
7. Saudara-Saudari terhebat penulis, “*Celoteh & Adz-Zahrah*”; Andries Riesfandhy, Muhammad Irsan, Faizal, Andi Ampa, Faisal, Ruswan, Fahmi Firdaus, Muhammad Anwar, Ferdinand Agusta, Rezky Shaleh, Sukmayanti, Indi Rahma, Rosmila, Harviani, Amsiah, Arma Melinda, dan Ella Rosella. Mereka telah banyak menorehkan warna dalam prasasti hidup penulis.
8. Sahabat GKB yang kubanggakan; Rhumy Ghulam AJC, Adriansyah Nantu, Apriyandi, Andi Patongai, Soedarman Husaeni, Muhammad Isra Armin, Muhammad Nur, Kristian Payangan, Annas Cahyadi, Robertus Galla, serta seluruh *crew discography* yang tidak dapat tertuliskan namanya satu per satu.

9. Kawan-kawan Korps Alumni KPN Sulsel; Kakanda Zaenil Bahri, Akmaluddin Saleh, Andi Fitriani Sudirman, Indar Wijaya, dan lainnya. Serta seluruh Alumni KPN se-Indonesia.
10. Keluarga KKN Gel. 78, Bapak Drs. Ilham Jaya, Bapak Bahar, Ibu Surty, Adikku Suci Multasyam & Sahrul Mubarak, Bapak Jamal, Bapak Lurah Bulurokeng beserta seluruh warga Bulurokeng. *Bulurokeng Squad*: Rahmayandi Mulda, Muhammad Erwin, Muhammad Hamsir Lasikada, Enos Erick, Muhammad Hasby, Jabir Bebe Lebu, Lutfi Bakpas, Fadillah, Risty Dwiyani Idris, Harfika Baso, Andi Tenripada, dan Maria Franciska Sui.
11. Adinda Ahsani Paramita, yang telah rela menjadi siapapun mendampingi penulis, suka maupun duka.
12. Serta semua pihak yang penulis tidak tuliskan namanya satu per satu.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas rasanya akan lebih sempurna lagi bila penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan do'a yang sungguh-sungguhlah apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Penulis kebetulan terikat dengan sebuah mimpi untuk hidup lebih baik dari masa lalu. Sementara, kenyataan yang hadir di depan mata terkadang begitu keras, pahit, dan kejam. Hidup itu sungguh dinamis. Namun, api semangat untuk memahami kehidupan ini dengan lebih dewasa harus senantiasa dikobarkan. Hanya dengan kesabaran dan tawakkal kita mampu untuk mengurangi beban berat yang tengah dipikul. Kini, betapa sebagian dari mimpi dan

kenyataan itu telah menjadi satu, dan dengan segala keterbatasan, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

Semoga skripsi yang amat sederhana ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang Natura & Kenikmatan dalam konteks kajian perpajakan. Semoga karya yang sederhana ini menjadi awal dari produktivitas pribadi penulis dan menjadi acuan di masa-masa mendatang agar lebih dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban berbakti kepada agama, bangsa, negara serta keluarga saya tercinta. Amin.

Sebagai seorang manusia biasa, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf dan terima kasih jika penulis dipersepsikan secara salah/keliru/tidak pada tempatnya dalam bersikap serta membawakan diri selama ini.

Orang bijak mengatakan bahwa setiap cabang disiplin ilmu itu hanyalah gambaran sebagian kecil dari kenyataan yang serba luas dan serba rumit. Penulis sendiri masih dan tetap ingin terus belajar. Dengan optimis menatap masa depan yang lebih baik, penulis tutup dengan: *Vivat Academia, Vivat Professores! (Hidup Ilmu Pengetahuan, Hidup para Guru!)*.

Makassar, 11 November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Perpajakan.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Sistem Perpajakan.....	10

2.1.4 Jenis Pajak.....	11
2.2 Perencanaan Pajak.....	13
2.2.1 Perencanaan dan Manajemen Strategis.....	13
2.2.2 Tujuan Implementasi <i>Tax Planning</i> pada Perusahaan.....	15
2.2.3 Kebijakan Perpajakan Indonesia.....	16
2.2.4 Laporan Keuangan Komersil dan Koreksi Fiskal.....	21
2.2.5 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan.....	25
2.2.6 Pengertian <i>Tax Planning</i>	27
2.2.7. Motivasi Dilakukannya <i>Tax Planning</i>	33
2.3 Natura.....	34
2.3.1 Pengertian Natura.....	34
2.3.2 Mekanisme Pemberian Natura dan Keuntungan.....	34
2.3.3 Perlakuan Pajak Terhadap Natura dan Kenikmatan.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian.....	43
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5 Metode Analisis Data.....	45
3.6 Sistematika Penulisan.....	46

BAB IV	: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1	Sejarah Umum PT. Media Fajar.....	48
4.2	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	52
BAB V	: PEMBAHASAN	
5.1.	Kebijakan-Kebijakan Terkait Perpajakan.....	63
5. 2.	Evaluasi Terhadap Koreksi Fiskal Perusahaan.....	64
5. 3.	<i>Tax Planning</i> Terhadap Biaya-Biaya Fiskal Perusahaan.....	64
5.4.	Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak	65
BAB VI	: PENUTUP	
6.1	Kesimpulan.....	68
6.2	Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73
BIODATA PENULIS	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT. Media Fajar.....	53
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial.....	26
Tabel II.2 Konsep Perhitungan Laba/ Rugi Fiskal.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Setiap perusahaan pasti menuntut setiap karyawan atau pegawainya untuk dapat bekerja seproduktif mungkin dalam mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan. Upaya ini didorong dengan penciptaan budaya kerja yang kondusif yang mampu untuk semakin membuat orang-orang di dalam perusahaan dapat bekerja dengan lebih giat dan profesional. Anwariansyah dalam *www.wikimu.com* menjelaskan bahwa budaya kerja itu akan menjadi mapan, sehingga akan menulari seluruh cabang atau perwakilan usaha, bahkan juga bisa menulari relasi-relasi usaha dan agen-agen. Budaya kerja yang sudah berakar dan mapan akan sulit digoyahkan, apalagi dihilangkan. Sehingga setiap individu di perusahaan yang mempunyai budaya kerja yang mapan akan sulit untuk melepaskan diri dari perusahaan itu ataupun sebagai mata rantai kerjanya.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah pemberian apresiasi atas segala upaya ataupun karya yang telah mereka buat terhadap kemajuan perusahaan. Selain pemberian gaji atau upah bagi karyawan yang sifatnya wajib dikeluarkan, pemberian apresiasi, baik dalam hal materil maupun non-materil akan sangat memacu karyawan untuk lebih bekerja dengan giat. Pandangan ini berdasarkan paradigma yang memandang karyawan sebagai salah satu aset bagi perusahaan yang sama

pentingnya dengan segala harta dan kekayaan yang menjadi milik dari perusahaan. Dengan menempatkan karyawan di posisi yang strategis bagi kemajuan perusahaan, maka pemberian apresiasi menjadi hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak memerlukan alasan khusus mengapa perusahaan harus memberikannya.

Jika merujuk pada Jose dan Thibodiaux (1999) dalam Ludigdo (2007: 217), pemberian apresiasi pada karyawan, merupakan bentuk institusionalisasi etika pada suatu organisasi. Secara khusus adalah merupakan bentuk terbukanya saluran komunikasi antara pimpinan dan stafnya. Terdapat beberapa bentuk implisit dari institusionalisasi etika diantaranya adalah *reward system*, sistem evaluasi kinerja, sistem promosi, budaya organisasi, kepemimpinan etis, dukungan dari manajemen puncak, dan saluran komunikasi yang terbuka. Hal ini, selanjutnya menurut Dirsmith dkk (1997) dalam Ludigdo (2007: 169), dapat mencegah terjadinya *professional-bureaucratic conflict* dan mengarahkan pada terjadinya perilaku disfungsional.

Sumber daya manusia sangat penting artinya di dalam menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, oleh karena itu selalu diperhatikan agar kelancaran jalannya perusahaan tetap terpelihara dan semakin meningkat. Unsur terpenting dari perusahaan adalah manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian yang integral dari suatu perkumpulan faktor-faktor produksi dan memegang peranan penting dibanding faktor-faktor

lainnya. Mengingat sedemikian pentingnya faktor tenaga kerja, maka perusahaan perlu memberikan *reward* dan motivasi kepada karyawan agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di perusahaan. (Dewi Arum Widayanti, 2009: 3).

Pemberian bentuk-bentuk apresiasi bagi karyawan ini dapat dilakukan melalui banyak hal seperti *surprise* kecil, kata-kata motivasi/*support*, *special gift*, *bonus*, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, ataupun bentuk-bentuk lain yang mungkin (Susan Kevin dalam www.managementfile.com). Menurut Deni Kristianto (2009: 3), dalam rangka meningkatkan motivasi karyawan, maka seringkali perusahaan atau instansi memberikan *reward* atau penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh individu. *Reward* adalah sesuatu yang diberikan atau diterima oleh seseorang setelah dirinya melaksanakan suatu pekerjaan. *Reward* tersebut dapat bersifat finansial (pemberian uang, hadiah) dan non-finansial (ucapan terima kasih, pujian, isi kerja dan lingkungan kerja). Berbagai bentuk apresiasi tersebut tentunya akan semakin menambah kondusif dan nyamannya suasana kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas para karyawan. Winda Widjaya dalam [frfr.facebook.com](https://www.facebook.com/frfr) mengemukakan bahwa hal ini juga dapat menjembatani komunikasi internal dalam perusahaan antara atasan dan bawahan atau karyawannya sehingga dapat mencegah adanya krisis internal perusahaan yang dapat berdampak pada tidak lancarnya bisnis perusahaan tersebut.

Salah satu bentuk imbalan langsung dari perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk natura dan kenikmatan. Bentuk imbalan ini dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat penyelesaian pekerjaan atau telah dihasilkannya ide-ide maupun karya-karya baru yang dapat berguna bagi kemajuan perusahaan, ataupun sepanjang waktu kerja di tempat kerja. Tujuannya adalah agar karyawan dapat lebih fokus dan termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja.

Lebih jauh lagi, pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Dampak itu yakni berkurangnya laba bruto karena pembiayaan yang dilakukan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pemberian natura dan kenikmatan ini juga biasanya menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait *tax planning* guna memperoleh *tax saving* yang lebih besar.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu usaha untuk merekayasa agar beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Perencanaan pajak dilakukan terutama dengan melakukan telaah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan celah-celah aturan perpajakan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk meminimumkan

kewajiban perpajakan. Dalam melakukan *tax planning* beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) memahami ketentuan perpajakan, (2) mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dari perencanaan pajak yang dilakukan, (3) memahami bidang usaha dan keadaan industri suatu bisnis yang digeluti, dan (4) melakukan perencanaan pajak dengan itikad yang baik. (Ika, 2004 dalam Karang Jaka Pratama, 2009: 3).

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan pemberian natura tersebut di dalam perusahaan bila dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui penelitian skripsi. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“ANALISIS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN BAGI KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENGURANGAN BEBAN PAJAK PADA PT. MEDIA FAJAR.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perusahaan melaksanakan pemberian Natura dan Kenikmatan pada karyawan dalam rangka mengoptimalkan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar namun tidak bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian Natura dan Kenikmatan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Media Fajar.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengoptimalan pengurangan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak pada PT. Media Fajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk banyak kalangan, diantaranya:

1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang-undang perpajakan.
3. Bagi Fiskus, penelitian ini diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pudyatmoko (2006) mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut Soemitro menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, 1974, definisi tersebut diubah menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja: pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Prof. Dr. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari keempat definisi pajak di atas yang dikemukakan para ahli, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni rakyat diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Dari beberapa definisi di atas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.
5. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikemukakan sebagai karakteristik pajak di atas terutama ditujukan untuk membedakannya dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. Dalam hal ini, yang termasuk di dalam pungutan (*heffing*), di samping pajak, masih ada yang disebut retribusi dan sumbangan.

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran, dengan kontra prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini pembayar retribusi dengan

melakukan pembayaran itu menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.

2.2.1. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgeter*

Pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dana dari pajak inilah yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regulerend*

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara seperti tersebut di atas, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.2.2. Sistem Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

2. Undang-undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas untuk dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahkan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrument untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

2.2.3. Jenis Pajak

Dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak. Apakah beban

pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.2. Perencanaan Pajak

2.2.1. Perencanaan dan Manajemen Strategis

Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan datang, di dalamnya terdapat strategi, taktik dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut “manajemen strategis”, yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut.

Fungsi-fungsi spesifik manajemen yang digunakan dalam mengelola perusahaan menurut Batheman (2008) adalah:

1. *Planning*, adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut, yang berarti bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan dengan didasarkan pada metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.

2. *Organizing*, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai beberapa sasaran, dengan kata lain *organizing* merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara organisasi.
3. *Leading*, adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi yang terdiri dari mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.
4. *Controlling*, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Menurut Zain (2008) manajemen pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning*, *implementation* dan *control*.

Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi *planning* dimana dalam menetapkan proses menetapkan perencanaan penyusunan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan

perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi terus-menerus, maka penghasilan perusahaan lama kelamaan akan semakin menurun yang pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

2.2.2. Tujuan Implementasi *Tax Planning* pada Perusahaan

Perusahaan adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama secara terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (*goal*) yang spesifik atau sejumlah sasaran (*goals*) yang telah ditetapkan. Perusahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya langka untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah “laba” (*profit*), sekaligus alat pemotivasi investor menanamkan modal dalam perusahaan. Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimum.

Tujuan implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal, seperti misalnya dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-besaran (cuci gudang) di akhir tahun (20X0, namun justru dilakukan pada awal tahun (20X1). Tindakan ini bertujuan agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditunda hingga akhir tahun 20X1. Dibandingkan apabila penjualan dilakukan pada akhir tahun 20X0, perusahaan harus langsung membayar pajak pada awal tahun 20X1. Dengan demikian kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari penundaan pembayaran pajak (investasi usaha atau deposito) akan hilang.

2.2.3. Kebijakan Perpajakan Indonesia

Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, sangat besar pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan *tax planning*. Pada saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *Self Assessment System*, ditekankan bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangya sendiri. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun konsekuensi dijalankannya sistem tersebut adalah baik manajer perusahaan maupun masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.

Menurut Muljono (2009), konsekuensi dari *self assessment* itu adalah seperti: bagaimana mengelola administrasi dan pembukuan untuk keperluan pajak, kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar Ketentuan Perpajakan.

1. Administrasi Pajak

Administrasi Perpajakan merupakan salah satu dari unsur-unsur pokok sistem perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) kebijakan perpajakan (*tax policy*); (2)

undang-undang perpajakan (*tax laws*); (3) administrasi perpajakan (*tax administration*). Kebijakan perpajakan perusahaan akan berhasil bila ditunjang dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang baik dan benar, sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan akan menjadi efektif dan efisien dan sasaran dari sistem perpajakan pun dapat dicapai.

Tax planning yang akan diterapkan perusahaan akan berjalan dengan baik bila ditunjang *tax administration* yang baik. Pada dasarnya *tax administration* merupakan bagian dari sistem perusahaan dalam mengendalikan urusan pajak yang bertujuan untuk: (1) *Monitoring Major Transaction* yaitu, mengawasi setiap transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat/diproses sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan perusahaan; (2) *Build in Internal Control* yaitu, bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi atau penalti dan (3) *Management of Tax Audit* yaitu, memahami dasar-dasar audit pajak guna mempersiapkan diri dalam pemeriksaan pajak.

2. Pembukuan

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan operasi perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya Pajak Penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Secara teoritis sistem pembukuan yang baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya sekedar informasi perpajakan saja.

Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu dengan menggunakan *dasar akrual*. Sedangkan menurut peraturan undang-undang perpajakan pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan *dasar akrual* dan *dasar kas yang dimodifikasi*. Tata cara pembukuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan; (2) badan usaha dan (3) pekerjaan bebas.
2. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (11) dan (12) adalah: (1) beritikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; (2) diselenggarakan di Indonesia dengan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa

asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) berprinsip taat azas dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus disetujui Direktur Jenderal Pajak; (5) pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain mata uang Rupiah dapat diselenggarakan Wajib Pajak dalam rangka penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain Wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dan terakhir (7) pedoman penyelenggaraan pembukuan pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan (10), adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

4. Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah: (1) sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak; (2) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan 26 yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan oleh orang atau badan lain dan (3) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

2.2.4. Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal

Pihak manajemen perusahaan berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan Laporan Keuangan di Indonesia diatur dalam **Standar Akuntansi Keuangan**, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008**. Oleh karena itu, Laporan Laba/Rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu:

- a. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (*pre tax financial income*), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- b. Laba/Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang.

Latar belakang yang menjadikan laba dalam Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal berbeda, secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perbedaan tujuan atau sasaran perusahaan, mengakibatkan tidak terdapatnya *complete agreement* antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Hal tersebut terjadi karena disatu sisi, tujuan keuangan suatu perusahaan adalah memaksimalkan *return on assets*, *shareholders* ataupun *stakeholders wealth* dan *net income*, sedangkan tujuan pajak adalah meminimalkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- b. Perbedaan ekonomis, manajemen harus mempertimbangkan *revenue*, *cost* dan *time value of money* ketika akan mengambil keputusan dalam investasi, pendanaan, memperhatikan biaya modal setelah pajak dan dividen.

- c. Area perbedaan, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba sebelum pajak (menurut akuntansi) dengan laba kena pajak (menurut perpajakan) adalah perbedaan waktu dan perbedaan permanen.

Area Perbedaan Waktu (sementara) timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan, pelaporan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam satu tahun pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu adalah (1) depresiasi aktiva berwujud, amortisasi aktiva sumber alam dan aktiva tak berwujud; (2) penilaian persediaan; (3) penghapusan piutang. Selain ketiga faktor tersebut, masih terdapat beberapa faktor yang dapat membuat terjadinya perbedaan waktu lainnya, namun secara tegas belum diatur dalam ketentuan perpajakan, sedangkan dalam akuntansi telah mengaturnya, yaitu: (1) pengakuan pendapatan dari penjualan angsuran; (2) biaya dibayar dimuka; (3) beban jaminan gratis; (4) *foreign currency translation*; (5) *leasing*; (6) biaya sebelum masa operasi; (7) *unremitted earnings of subsidiaries*; (8) perlakuan bunga dalam masa konstruksi.

Sementara area perbedaan permanen, timbul karena disebabkan oleh; menurut prinsip akuntansi suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang bisa sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial, sedangkan menurut peraturan perpajakan suatu penerimaan tersebut tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran tersebut tidak pernah

diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh dikurangkan dari penghasilan dalam laporan keuangan fiskal.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan permanen, adalah:

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final, menurut akuntansi akan ditambahkan pada laba usaha dalam periode direalisasikannya, sedangkan menurut perpajakan, tidak lagi digabungkan dengan pos penghasilan bruto karena sudah dikenakan pajaknya, langsung pada saat penghasilan itu terjadi (dengan tarif tertentu) oleh pemungut atau pemotongnya dan jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak bisa dikreditkan dengan pajak terutang. Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial adalah: (1) laba sebelum pajak dalam Laporan Laba/Rugi Komersial dikurangi dengan jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun Laporan Laba/Rugi Fiskal: (2) aktiva dalam Neraca Komersial dikurangi (ditambah) dengan sejumlah penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final untuk menyusun Neraca Fiskal.
- b. Adanya ketentuan perpajakan tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan, sedangkan menurut perpajakan bukan sebagai penghasilan. Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial, adalah: (1) laba sebelum pajak dalam Laporan Laba/Rugi Komersial dikurangi dengan sejumlah penghasilan yang

bukan merupakan objek pajak untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun Laporan Laba/Rugi Fiskal; (2) aktiva (hutang) dalam Neraca Komersial dikurangi (ditambah) dengan sejumlah penghasilan yang bukan objek pajak untuk menyusun Neraca Fiskal.

2.2.5. Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Menurut Smith dan Skousen dalam Jabar (2004) bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada Pemerintah. Oleh karena itu, besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal *cash flow* perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang.

Menurut Judiseno (2005), pada dasarnya menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak Perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya Pendapatan Kena Pajak, tidak lagi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan Neto suatu badan usaha dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan, maka besarnya Pendapatan Kena Pajak akan sama dengan jumlah Penghasilan Netonya. Dalam istilah pembukuan, “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, sedangkan “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai. Konsep

beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan membentuk perhitungan Laba/Rugi sebagai berikut:

Tabel II.1 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial

Penjualan		Rp. xxxxxx
Harga Pokok Penjualan		(Rp. xxxxxx)
Laba Kotor		<u>Rp. xxxxxx</u>
Beban Pemasaran	Rp. xxxxxx	
Beban Administrasi	Rp. xxxxxx	
Total Beban	<u> </u>	(Rp. xxxxxx)
Laba Operasi		<u>Rp. xxxxxx</u>
Pendapatan Lain-lain	Rp. xxxxxx	
Biaya Lain-lain	Rp. xxxxxx	
Laba Sebelum Pajak		<u>Rp. xxxxxx</u> Rp. xxxxxx

Sumber : Pasaribu (2004) Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Perhitungan Laba/Rugi menurut versi Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, cara penetapan Penghasilan Kena Pajak (di dalam akuntansi disebut Laba Sebelum Pajak) adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal

Pendapatan usaha (ps. 4 ayat 1)		Rp. xxxxxx
Biaya-biaya:		
Pasal 6 ayat 1	Rp. xxxxxx	
Pasal 6 ayat 2	Rp. xxxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	Rp. xxxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf d	Rp. xxxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	Rp. xxxxxx	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)	Rp. xxxxxx	
Penghasilan Kena Pajak		<u>(Rp. xxxxxx)</u> <u>Rp. xxxxxx</u>

Sumber : Pasaribu (2004) Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Urutan perhitungan laba/Rugi di atas, seakan-akan tidak mempedulikan mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan mana yang merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain perhitungan versi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak membedakan antara penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional perusahaan dan juga tidak membedakan biaya operasional perusahaan. Padahal penentuan laba/rugi perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua penghasilan terlebih dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.2.6. Pengertian *Tax Planning*

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Zain (2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut:

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisieni jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga

menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

Zain (2008) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
 - a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:

- a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
- a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.

- b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut Suandy (2008) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

1. Menganalisa informasi yang ada.

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Fakta yang relevan. Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.
- b. Faktor pajak. Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak.

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perencana pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

3. Evaluasi perencanaan pajak.

Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali.

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

2.2.7. Motivasi Dilakukannya *Tax Planning*

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek *tax policy* terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun

pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif.

2.3. Natura

2.3.1. Pengertian Natura

Natura, menurut IIM. Ibrahim Nur (2010), adalah imbalan atau kenikmatan atau benefit yang diberikan kepada pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang. Imbalan atau kenikmatan yang dimaksud merupakan penghasilan bagi karyawan namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari gaji atau upah yang diterima karyawan. Natura biasanya diberikan pada waktu-waktu tertentu dimana suatu pencapaian telah dihasilkan atau diraih, atau diharapkan dari pemberian natura tersebut dapat mempermudah pekerjaan penerima natura.

2.3.2. Mekanisme Pemberian Natura dan Kenikmatan

Secara umum pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible–nontaxable*). Hal tersebut terkecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan atau jabatannya (*deductible–nontaxable*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2009.

Dalam *pajakpenghasilan.com*, bentuk pemberian makan ada beberapa macam, tergantung dari kebijakan perusahaan, yaitu:

1. Diberikan dalam bentuk uang (*benefit in cash*), atau biasa disebut dengan istilah uang makan.

Keunggulan pegawai diberikan uang makan adalah pegawai bisa memilih sendiri ingin menyantap makan apa dengan harga yang sesuai dengan daya beli masing-masing. Namun, pemberian tunjangan uang makan ini harus diperhatikan aspek pajaknya. Dari sisi pajak, *benefit in cash* bagi pegawai merupakan objek penghasilan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 bagi perusahaan dan merupakan *deductible expense*.

2. Diberikan dalam bentuk non-tunai (*benefit in kinds*).

Pemberian biaya makan pegawai dalam bentuk non-tunai dapat dikategorikan sebagai natura dan kenikmatan, yang menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dikecualikan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Dari sisi perusahaan, penyediaan makanan dan minuman bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membeli dari perusahaan katering atau membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri di tempat kerja.

Ada kalanya tidak semua pegawai dapat menikmati makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja karena alasan dinas luar. Dalam hal ini, perusahaan diperkenankan untuk memberikan kupon atau voucher makan kepada pegawai yang bersangkutan dengan nilai kupon yang wajar. Nilai kupon akan dianggap wajar apabila tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman tiap pegawai yang disediakan oleh pemberi

kerja di tempat kerja.

2.3.3. Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011: 174), secara umum pengurang yang terkait dengan usaha diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh. Setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan didukung dengan bukti yang memadai (*valid* dan *reliable*).

Sebelum masuk kepada perlakuan pajak terhadap natura dan kenikmatan yang berlangsung dalam suatu entitas organisasi atau perusahaan, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai biaya tenaga kerja. Hal ini karena pemberian natura atau kenikmatan sangat berkaitan dengan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan serta dalam rangka *tax planning* yang dapat dilakukan.

Dudi Wahyudi dalam *dudiwahyudi.com* menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, salah satu biaya yang pasti ada adalah biaya tenaga kerja atau biaya karyawan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Pajak Penghasilan, ada dua pihak yang terlibat terkait dengan kewajiban Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi sebagai pemberi kerja. Biaya tenaga kerja terkait langsung dengan Pajak Penghasilan terutang karena biaya tenaga kerja

adalah salah satu unsur biaya yang menentukan jumlah pajak terutang.

Yang kedua, adalah karyawan sebagai penerima penghasilan. Biaya karyawan yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan yang bisa menjadi objek atau bukan objek pemotongan PPh Pasal 21. Jika kita membagi biaya tenaga kerja dilihat dari kedua pihak ini, maka biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :

I. Bagi Perusahaan *Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Taxable Income*

Dalam kelompok ini, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang (*deductible*) dan bagi karyawan, biaya tenaga kerja ini merupakan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 (*taxable income*). Pada umumnya, biaya-biaya di sini adalah imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang, yaitu :

- Gaji pokok, uang lembur, THR.
- Tunjangan : makan, transportasi, PPh 21, pengobatan, perumahan.
- Premi asuransi pegawai dibayar perusahaan.
- Penggantian pengobatan, pemberian uang sewa rumah, uang cuti.
- Pemberian uang, selain pembagian laba.

II. Bagi Perusahaan *Non Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Non Taxable Income*

Dalam kelompok ini, juga masih berlaku prinsip *deductible taxable*. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- Pemberian dalam bentuk natura.

- Pemberian pakaian, kecuali berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja.
- Pengobatan cuma-cuma.
- Cuti ditanggung perusahaan.
- PPh 21 ditanggung perusahaan.
- Sebagian penyusutan, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan serta bahan bakar atas kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu.

III. Bagi Perusahaan *Non Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Taxable Income* Biaya dalam kelompok ini adalah pembagian laba perusahaan kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti :

- Jasa produksi
- Jasa prestasi
- Tantiem
- Gratifikasi
- Bonus

IV. Bagi Perusahaan *Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Non Taxable Income* Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah berupa imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu seperti :

- Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa.
- Makanan dan minuman bagi pegawai, sepanjang di lokasi bekerja tidak

ada tempat penjualan makanan/minuman.

- Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana kesehatan misalnya poliklinik atau rumah sakit.
- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana pendidikan yang setara.
- Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, pengangkutan anggota keluarga untuk pertama kali dan pengangkutan pegawai dan keluarganya sehubungan terhentinya hubungan kerja.
- Olah raga bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi bekerja tidak tersedia sarana tersebut, kecuali sarana olah raga golf, boating dan pacuan kuda.

Termasuk pula dalam kelompok ini adalah pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan dan keterkaitan dengan situasi lingkungan seperti :

- Pakaian dan peralatan pemadam kebakaran
- Pakaian dan peralatan proyek
- Pakaian seragam pabrik
- Pakaian seragam satpam
- Makanan, minuman, penginapan awak kapal/pesawat
- Antar jemput pegawai
- Pakaian seragam pegawai hotel
- Pakaian penyiar TV

- Makanan tambahan untuk operator komputer/pengetik
- Makan/minum cuma-cuma pegawai restoran.

Secara umum konsep *taxable* biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). Sedangkan *deductible* adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban/biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan Bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pada umumnya jika suatu biaya yang terkait dengan karyawan akan terutang PPh 21 jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan bonus dan sebagainya. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*Non Deductible*) sehingga bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (*Non Taxable*). (Benny dalam *taxconsultant.com*).

Pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja pada tahun pajak biaya tersebut dibayarkan atau terutang. Biaya kenikmatan atau natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya apabila tidak diberikan dalam bentuk tunai menurut perpajakan tidak diperlakukan sebagai biaya fiskal sehingga tidak dapat mengurangi laba

fiskalnya. Agar perusahaan memperlakukan sebagai biaya fiskal maka pemberian kenikmatan atau natura seperti biaya pengobatan, biaya seragam, biaya tunjangan PPh 21 karyawan tersebut diberikan secara tunai dengan menaikkan komisi masing-masing karyawan.

Dalam Undang-undang PPh lama disebutkan bahwa natura atau kenikmatan yang diberikan Wajib Pajak (WP) atau pemerintah bukan obyek pajak. Sedangkan pasal 9 (1) e menyebutkan natura dan kenikmatan bukan pengurang penghasilan bruto. Artinya bahwa natura dan kenikmatan tetaplah obyek pajak karena memenuhi definisi obyek PPh pada Pasal 4 (1) : ‘tambahan kemampuan... dlm bentuk apapun’. Namun pengenaan pajaknya digeser dari penerima penghasilan kepada pemberi penghasilan. Dengan tidak diperbolehkannya natura dan kenikmatan dimasukkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak pemberi penghasilan, tujuannya adalah untuk mendorong pemberi penghasilan memberi imbalan berupa uang tunai dan menghindari kesulitan dalam menilai harga barang atau manfaat tersebut.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 (mulai dari KEP-545/PJ./2000 sampai dengan PMK 252/PMK.03/2008) telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur bahwa natura dan kenikmatan merupakan obyek PPh Pasal 21 bila dibayarkan oleh bukan WP, WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Dengan demikian natura dan kenikmatan yang dibayarkan oleh non WP atau WP

dikenakan PPh final merupakan obyek PPh Pasal 21.

Bicara tentang pajak dibayarkan perusahaan, tidak ada batasan atau kriteria yang jelas antara PPh ditanggung perusahaan sebagai kenikmatan atau tunjangan PPh. Tunjangan berarti *taxable* dan *deductable*, kenikmatan berarti *non taxable* dan *non deductible*. WP dapat memilih untuk *tax planning*, apakah pengenaan pajaknya digeser ke penerima atau pemberi penghasilan.